

**PENGINDERAAN JAUH DARI SATELIT  
DITINJAU DARI  
OUTER SPACE TREATY OF 1967**

**ABSTRAK SKRIPSI**

No. 42 / H / 91  
C. 42 / H / 1 A  
P. 1



**OLEH**


**IRA ZURINDRA KUSUMADEWI**

**N R P 2850127**

**NIRM 85. 7. 004. 12061. 04707**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1 9 9 1**

Surabaya, 22 Desember 1990  
Mahasiswa yang bersangkutan,



Ira Zurindra Kusumadewi


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Saulina Sinurat, S.H.,M.S.

Pembimbing



Suhariwanto, S.H.

Penginderaan jauh semula dilakukan secara konvensional dengan memakai sarana pesawat udara. Penginderaan jauh secara konvensional dengan menggunakan pesawat udara tersebut banyak terdapat kelemahannya karena jangka waktu penerbangan yang terbatas dan harus berada pada ketinggian tertentu sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Penggunaan pesawat udara untuk penginderaan jauh jelas tunduk pada hukum udara.

Sedangkan penginderaan jauh yang dilakukan di ruang angkasa tunduk pada ketentuan umum yang termuat didalam Outer Space Treaty 1967, namun demikian satelit tersebut tidak dapat bekerja dengan sempurna tanpa adanya unsur ruas darat, sehingga unsur ruas darat dengan ruas angkasa tidak dapat dipisahkan sama sekali, karena unsur ruas angkasa mengambil data data yang ada dipermukaan bumi yang merupakan unsur ruas darat.

Berbeda dengan ruas angkasa Outer Space Treaty 1967 tidak mengatur masalah yang terdapat di dalam ruas darat yaitu berupa data data yang sangat berharga bagi suatu negara. Dengan mempergunakan penginderaan jauh dari satelit, negara ketiga yang tidak berhak dapat mempergunakan data data tersebut tanpa seijin negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap data data tersebut, bahkan dengan penginderaan jauh dari satelit dapat pula untuk melakukan kegiatan mata-mata negara asing.

Permasalahan yang sebenarnya adalah pertentangan antara dua prinsip hukum yang berbeda yaitu prinsip hukum kebebasan eksplorasi sebagaimana dijamin oleh Outer Space Treaty 1967 disatu pihak dan prinsip hukum nasional sebagaimana dimiliki oleh negara-negara yang berdaulat yang juga telah diakui oleh berbagai resolusi PBB seperti United Nations General Assembly (UNGA) dan juga dalam ketentuan internasional seperti konvensi Chicago 1944 dan konvensi hukum laut 1982, semuanya menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap wilayahnya.

Dari gambaran tersebut diatas tentunya timbul pertanyaan : ketentuan hukum manakah yang dapat diterapkan terhadap penginderaan jauh dari satelit bila ternyata membahayakan negara yang diindera ?. Dengan demikian skripsi ini diberi judul penginderaan jauh dari satelit ditinjau dari Outer Space Treaty 1967.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari data data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini dan untuk mencapai validitas skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang permasalahan penginderaan jauh dari satelit, mengingat bahwa permasalahan ini belum ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur secara khusus.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam penelitian tersebut digunakan metoda kualitatif, yakni analisis data dengan tidak menggunakan angka angka atau statistik, tetapi mendalami permasalahan. Oleh karena itu data yang dipergunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder adalah penjelasan bahan hukum primer. Setelah data terkumpulkan, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metoda pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang angkasa dan benda benda angkasa lainnya. Metoda pendekatan diatas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diamati berkisar pada peraturan perundang-undangan guna diterapkan pada praktek.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- Fase pengumpulan data : 15 Juli - 20 September 1990
- Fase pengolahan data : 25 September - 15 Oktober 1990
- Fase analisis data : 26 Oktober - 22 Desember 1990

Pokok hasil penelitian yang diperoleh, bahwa penginderaan jauh yang dilakukan melalui satelit menimbulkan akibat positif dan negatif. Akibat negatif dari penginderaan jauh yang dilakukan melalui satelit ialah bahwa penginderaan jauh tersebut dapat mengetahui rahasia suatu negara, negara

manapun tidak menghendaki rahasianya diketahui oleh negara lain.

Untuk itu maka diperlukan pengaturan khusus yang mengatur mengenai penginderaan jauh.

Walaupun tidak ada aturan khusus yang mengaturnya tidak berarti bahwa penginderaan jauh dari satelit dapat dilakukan tanpa adanya batasan batasan, sehingga negara yang melakukan penginderaan jauh dari satelit dapat melakukan penginderaan jauh yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan menggunakan satelit harus tetap memperhatikan kedaulatan negara. Memang kalau diperhatikan penginderaan jauh dari satelit tidak secara langsung melanggar kedaulatan suatu negara, tetapi dengan melakukan penginderaan tentunya data data yang diindera berasal dari wilayah suatu negara, hal ini tentunya melanggar kedaulatan suatu negara. Lain halnya apabila yang diindera adalah wilayah negara pengindera sendiri, hal ini tidak menimbulkan masalah. Sedangkan negara lain yang mengindera tanpa seijin negara yang diindera tentunya dapat dituntut untuk menghentikan kegiatan dan menyerahkan hasil penginderaan tersebut.

Dari penelitian penelitian yang dilakukan selama ini di berbagai negara telah diperoleh hasil hasil yang lebih meyakinkan bahwa penginderaan jauh dari satelit, jauh sangat membantu bidang bidang aplikasi yang sangat luas antara lain

:

1. Pertanian dan kehutanan
2. Geografi dan kartografi
3. Geologi dan sumber sumber daya mineral
4. Oseanologi dan sumber daya laut
5. Pertahanan dan keamanan
6. Dan lain lain

Sedangkan Indonesia sendiri, penelitian mengenai hasil penginderaan jauh dari satelit banyak dilakukan oleh berbagai bidang departemen dan instansi instansi pemakai hasil penginderaan tersebut, sedangkan LAPAN dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aspek teknologi dan sistimnya.

Dalam segi pengamanan data hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan mengingat penginderaan jauh dari satelit merupakan teknologi penginderaan yang mempergunakan instrumen yang serba sempurna, sehingga data sekecil apapun akan dapat tertangkap oleh instrumen tersebut.

Jadi dengan adanya penginderaan jauh dari satelit tersebut, sulit bagi suatu negara untuk mengamankan dan melindungi data data yang dimilikinya, sedangkan pengamanan data yang dapat dilakukan hanyalah pengawasan terhadap subyek dan pengendalian pengamanan secara terpadu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengamanan hanyalah berupa tindakan pengawasan terhadap subyek yang melakukan kegiatan.

Penginderaan jauh dalam hal ini akan melibatkan negara negara yang melakukan penginderaan dan negara negara yang diindera. Dalam hal ini jelas akan melampaui batas

kedaulatan suatu negara, walaupun pelampauan batas kedaulatan tersebut tidak secara langsung.

Pelampauan batas suatu negara, jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara, dalam hal ini negara yang diindera. Hanya saja terhadap negara yang melakukan penginderaan jauh tersebut sulit untuk dituntut, padahal hukum internasional jelas-jelas menentang pelanggaran kedaulatan terhadap suatu negara yang dapat mengancam perdamaian dunia. Penginderaan jauh tersebut tentunya akan merugikan negara yang diindera dalam hal ini yang tidak diharapkan oleh dunia internasional.

Walaupun dalam perkembangan konsep kedaulatan tidak sepenuhnya berhasil dicantumkan baik dalam draft prinsip penginderaan jauh dari satelit maupun siaran langsung melalui satelit bahkan dalam pengaturan GSO. Konsep ini bukan saja hanya ditentang oleh negara-negara maju tetapi juga oleh sesama negara-negara berkembang, akan tetapi sikap yang telah diambil tersebut telah menggugah perhatian masyarakat internasional tentang keberadaan negara-negara berkembang dalam dunia keruangkasaan.

Obyek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang angkasa dan benda-benda angkasa lainnya serta prinsip-prinsip yang telah dihasilkan oleh PBB tentang penginderaan jauh.

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jalan Pemuda Persil 1 Jakarta dan Kantor Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), Jalan Cisedane 25 Jakarta.

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil, bahwa :  
Penginderaan Jauh yang dilakukan dengan satelit belum ada pengaturannya secara khusus. Penginderaan Jauh yang dilakukan diruang udara tidak menimbulkan masalah karena itu dikuasai oleh hukum udara nasional masing masing negara dan hukum udara internasional, sedangkan penginderaan jauh yang dilakukan diruang angkasa dijamin kebebasannya oleh Outer Space Treaty 1967. Kegiatan ini banyak membawa manfaat bagi Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penginderaan Jauh dari satelit menyangkut 2 aspek, yaitu aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Penyelesaian sengketa melalui mahkamah Internasional sulit dilaksanakan karena harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

